

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Kolam Renang Umum Vidia Tirta.



Kolam Renang Umum Vidia Tirta berlokasi di Jalan Mayjend Sungkono Gang 3, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Diresmikan pada tanggal 13 Desember 1997 oleh Bupati KDH Tingkat II Tulungagung, Drs. H. Jaefoedin Said. MSi. Mempunyai empat kolam yaitu satu kolam dewasa berukuran 50x16 meter dan kolam lainnya adalah kolam untuk anak-anak, dilengkapi dengan wahana prosotan air dan kolam bak tumpah.

Kolam Renang Umum Vidia Tirta mempunyai kamar bilas dan kamar ganti yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Fasilitas yang di

sediakan adalah kantin, mushola, toilet, gazebo, taman mini berupa kolam ikan dan aneka satwa lainnya, dan loker penyimpanan barang.

2. Keadaan Muslimah yang Sedang Berenang di Kolam Renang Umum.

Hasil dari penelitian ini didapatkan dari keterangan para informan dengan metode wawancara. Informan tersebut adalah seorang Muslimah yang telah mempunyai sebuah pengalaman berenang di kolam renang umum.

a. Profil Informan¹

1) Rohmatul Fauziah

Rohmatul Fauziah berdomisili di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Beragama Islam, berusia 22 Tahun, belum pernah menikah, bekerja sebagai wirausaha di tempat wisata Kebun Bunga Matahari di Desa Mirigambar Kecamatan Kalidawir. Informan sudah mempunyai pengalaman berenang di kolam renang umum yang campur.²

2) Endah Eka Suryani

Endah Eka Suryani berdomisili di Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. beragama Islam, berusia 22 Tahun, belum pernah menikah, bekerja sebagai Admin di Duta Sale Tulungagung. Informan sudah mempunyai

¹ Peneliti telah mendapatkan izin dari informan untuk menulis identitas informan.

² Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

pengalaman berenang di kolam renang umum yang campur biasanya berenang di kolam renang umum.³

3) Dewi Mamluatus Sholihah

Dewi Mamluatus Sholihah berdomisili di Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Beragama Islam, berusia 23 Tahun, belum pernah menikah, berprofesi sebagai pebisnis jual-beli online, sudah mempunyai pengalaman berenang di kolam renang umum yang campur dan biasanya berenang di kolam renang umum seperti Vidia Tirta di Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung.⁴

4) Anif Nailil Muna

Anif Nailil Muna berdomisili di Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Beragama Islam, berusia 22 Tahun, belum pernah menikah, berprofesi sebagai pebisnis jual-beli online, informan sudah mempunyai pengalaman berenang di kolam renang umum yang campur, biasanya berenang di Vidia Tirta dan Azka Tirta di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.⁵

³ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

⁴ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

⁵ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

5) Ariska arum Kholifatul Umaroh

Ariska Arum Kholifatul Umaroh berdomisili di Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Beragama Islam berusia 22 Tahun, belum pernah menikah, Informan sudah mempunyai pengalaman berenang di kolam renang umum yang campur.⁶

b. Niat Muslimah Melakukan Renang Di Kolam Renang Umum.

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan pertama yaitu Rohmatul Fauziyah, informan menjelaskan tentang niat yang mendasarinya melakukan kegiatan di kolam renang umum, bahwa “Biasanya saya pergi ke kolam renang karena saya ingin berolahraga renang”⁷ Informan biasanya berolahraga renang di dekat rumah kediamannya yaitu Ceria Tirta di Desa Pagersari Kalidawir dan lainnya. Tempat tersebut sangat mendukung untuk olahraga renang dan lokasinya sangat mudah sekali dijangkau oleh informan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan kedua yaitu Endah Eka Suryani, menjelaskan tentang niat yang mendasarinya melakukan kegiatan di kolam renang umum bahwa “Saya pergi ke kolam renang itu biasanya untuk berwisata dengan

⁶ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

⁷ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziyah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

teman”⁸ Kolam Renang yang dipakai oleh Informan adalah kolam renang yang bersifat umum.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan ketiga yaitu Dewi Mamluatus Sholihah, informan menjelaskan tentang niat yang mendasarinya melakukan kegiatan di kolam renang umum bahwa “Saya pergi ke kolam renang umum karena ada kegiatan dari sekolah dan juga berwisata”⁹ Kolam Renang yang digunakan Informan Azka Tirta, Vidia Tirta dan kolam renang umum lainnya, dimana untuk kolam renang tersebut sangat mendukung untuk pembelajaran renang dan berwisata karena terdapat dan sarana pendukung memadai seperti toilet, kamar mandi, kantin, dan mushola.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan keempat yaitu Anif Nailil Muna, informan menjelaskan tentang niat yang mendasarinya melakukan kegiatan di kolam renang umum bahwa “Saya kalau pergi ke kolam renang umum itu untuk refreshing berwisata”¹⁰ Informan bertujuan untuk berwisata dan refreshing, informan memilih kolam renang umum seperti Azka Tirta karena tempatnya relative dekat dan sudah terbiasa unuk menggunakan kolam renang tersebut.

⁸ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan kelima yaitu Ariska Arum Kholifatul, informan menjelaskan tentang niat yang mendasarinya melakukan kegiatan di kolam renang umum bahwa “Saya biasanya pergi ke kolam renang umum itu untuk berolahraga dan bermain juga”¹¹ Informan biasanya berenang di kolam renang umum Vidia Tirta karena lokasi dekat dengan kota. Kolam renang tersebut cocok untuk berolah raga karena kolam yang luas.

c. Pertimbangan Muslimah Dalam Memilih Kolam Renang Umum

Ada beberapa pertimbangan para Muslimah dalam memilih dan menentukan kolam renang yang hendak digunakannya, berikut adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara:

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada Rohmatul Fauziah, Informan menjelaskan bahwa “Saya memilih kolam renang umum itu karena fasilitasnya yang bagus.”¹² Informan mengutamakan fasilitas yang bagus dan memadai untuk menunjang kegiatannya dalam melakukan aktivitas berolahraga berenang.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya, yaitu Endah Eka Suryani, menjelaskan bahwa “Saya

¹¹ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh melalui daring pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

¹² Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

menyukai fasilitasnya yang bagus dan kolamnya sangat besar”¹³
Informan memilih kolam renang yang berukuran sangat besar, sehingga sangat nyaman dan memadai jika digunakan untuk berenang maupun berwisata.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya Dewi Mamluatus Sholihah, menjelaskan bahwa:

“Saya datang di kolam renang umum karena ada tugas dari sekolah, selain itu saya juga menyukai fasilitas yang berada di kolam renang umum”¹⁴

Informan berkunjung karena ada sebuah kegiatan dari sekolah, selain hal tersebut informan juga menyukai fasilitas yang terdapat pada kolam umum tersebut.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Anif Nailil Muna, menjelaskan bahwa “Saya memilih kolam renang umum karena diajak oleh keluarga saya, dan jarak dari rumah saya sangat dekat”¹⁵

Informan pergi ke kolam renang umum dikarenakan diajak oleh keluarganya melakukan berenang di kolam renang umum, selain itu jarak yang dekat membuat informan memilih kolam renang umum yaitu Vidia Tirta dan Azka Tirta.

¹³ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Ariska Arum Kholifatul Umarah di Kelurahan Bago, menjelaskan Bahwa “Saya menyukai kolam renang umum karena kolamnya bagus dan besar apalagi fasilitasnya banyak”¹⁶ Informan memilih kolam renang umum dikarenakan kolam yang berukuran besar dan bagus disertai fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk kegiatan berolah raga berenang dan bermain.

2. Pendamping Saat Berada di Kolam Renang Umum

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada muslimah tentang siapa saja yang mendampinginya saat melakukan kegiatan renang di kolam renang umum, data yang diperoleh dari informan pertama yaitu Rohmatul Fauziyah, informan menuturkan bahwa sering bepergian dan berenang bersama teman-temannya, semua teman berjenis kelamin perempuan.¹⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan kedua yaitu Endah Eka Suryani, informan menuturkan bahwa pergi dengan teman-temannya sendiri dan mereka semua berjenis kelamin perempuan.¹⁸ Pergi dengan teman perempuan akan meminimalisir adanya pandangan dari lawan jenis yang bukan dari mahramnya.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umarah pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziyah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

Hasil wawancara selanjutnya dari informan ketiga yaitu Dewi Mamluatus Sholihah, informan menuturkan bahwa informan pergi berenang dengan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.¹⁹

Hasil wawancara selanjutnya dari informan keempat yaitu Anif Nailil Muna, informan menuturkan bahwa sering berenang bersama dengan keluarganya serumah, jenis kelamin dari keluarganya tersebut adalah laki-laki dan perempuan. Berenang adalah kesukaan keluarga informan yang sering sekali dilakukan.²⁰

Hasil wawancara selanjutnya dari informan kelima yaitu Ariska Arum Kholifatul Umaroh, informan menuturkan bahwa menjadikan olahraga renang adalah olahraga pilihan yang banyak manfaat dari olahraga tersebut, informan sering melakukan aktivitas berenang dengan teman-temannya, semua teman berenang dari informan tersebut adalah perempuan.²¹

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat berenang para informan didampingi oleh pendamping yang bermacam-macam, yaitu saudara, keluarga dan teman perempuan, dimana pendamping dari saudara dan keluarga lebih bisa memproteksi daripada teman wanita yang juga sama-sama seorang muslimah. Pada saat observasi banyak

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

²¹ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

sekali pendamping-pendamping para perenang, pendamping tersebut duduk di area gazebo di pinggir kolam dan mengawasi para perenang yang ada di kolam renang Vidia Tirta. Selain mengawasi para perenang para pendamping juga menjaga barang perengkapan para perenang.

3. Model Pakaian Muslimah Saat Berenang

Dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber, peneliti mendapatkan data tentang jenis-jenis model pakaian yang dikenakan perenang Muslimah saat berada didalam kolam renang umum, data yang pertama diperoleh dari informan pertama yaitu Saudari Rohmatul Fauziyah bahwa pakaian yang digunakan informan saat berenang yaitu kaos dengan *hot pants*, karena lebih nyaman digunakan saat berenang dan bergerak di air, dan leluasa jika untuk bergerak didalam air.²² Pakaian kaos dan *hot pants* memang sangat nyaman jika digunakan, apalagi mudah bergerak di dalam air mengingat bentuknya yang tidak terurai di dalam air.

Selanjutnya data dari wawancara peneliti kepada informan kedua yaitu Endah Eka Suryani, informan menuturkan memakai celana training dan kaos yang longgar agar tidak membentuk bentuk tubuh tetapi tanpa jilbab, alasan utama informan memang supaya tidak menjadi titik perhatian orang lain.²³ Dengan memakai pakaian yang

²² Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziyah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

²³ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

longgar akan membuat si pemakainya merasa nyaman dan tidak menjadi sebuah pusat perhatian pada saat berenang.

Selanjutnya data dari wawancara peneliti kepada informan ketiga yaitu Dewi Mamluatus Sholihah, informan menuturkan pakaian yang digunakan informan saat berenang yaitu pakaian biasa, pakaian sehari-hari informan, informan memakai pakaian tersebut karena enak dan nyaman saat dipakai walaupun didalam air.²⁴

Selanjutnya data dari wawancara peneliti kepada informan keempat yaitu Anif Nailil Muna, informan menuturkan memakai baju sehari-hari, yaitu lengan pendek, karena nyaman jika gunakan dan tanpa menggunakan jilbab.²⁵ Penggunaan pakaian renang tanpa mengenakan jilbab sebenarnya juga bukan solusi agar mudah dalam bergerak di dalam air, mengingat rambut yang tidak diikat juga akan menyebabkan rambut tersebut terurai di dalam air saat berenang.

Selanjutnya data dari wawancara peneliti kepada informan kelima yaitu Ariska Arum Kholifatul Umaroh,informan menuturkan pakaian yang dikenakan informan semua tertutup, kaos dan celana panjang tetapi tanpa hijab dan warnanya gelap, saya memakainya karena agar aurat saya tidak kelihatan.”²⁶ Dengan terbukanya area kepala terutama

²⁴ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

rambut, telingahingga leher tentu saja hal tersebut belum termasuk menutup dan menjaga aurat dengan benar.

Pada saat observasi di kolam renang umum Vidia Tirta para perenang perempuan banyak yang memakai baju yang dikenakan di kesehariannya, seperti kaos pendek, kaos panjang, celana pendek, celana panjang, pakaian khusus renang, celana training dan ada beberapa yang mengenakan jilbab.

Kesimpulan yang bisa diambil yaitu terdapat berbagai macam pakaian saat dikenakan Muslimah ketika berenang di kolam yang campur, diantaranya yaitu hot pants, training, baju sehari-hari, celana panjang, kaos yang longgar, kaos dengan lengan pendek dan kaos dengan warna yang gelap dan ada yang menggunakan pakaian khusus renang. Akan tetapi beberapa Muslimah masih kurang sempurna dalam menutup dan menjaga auratnya dikarenakan belum adanya hijab yang dikenakan oleh beberapa informan.

4. Pakaian Para Perenang Laki-laki

Adapun perenang laki-laki yang menggunakan satu kolam yang sama bersaaan dengan berenangnya para perenang Muslimah, dimana perenang laki-laki juga mengenakan berbagai model pakaian yang digunakan pada saat berenang berdampingan dengan perenang Muslimah. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan, peneliti mendapatkan data berupa siapa saja yang hadir di kolam renang umum dan bagaimana pakaian yang dikenakannya

tersebut, Hasil dari wawancara informan pertama yaitu Rohmatul Fauziyah, dari penuturan informan bahwa pada saat informan berenang, informan berada satu kolam dengan laki-laki lain yang jumlahnya juga hampir sama banyaknya.²⁷ Sebagian besar laki-laki hanya mengenakan celana pendek, ada juga yang memakai kaos biasa tapi hanya beberapa.²⁸ Menurut keterangan dari informan bahwa ada beberapa laki-laki yang memang mengenakan kaos biasa dan celana pendek, ada juga yang hanya mengenakan celana pendek saja.

Selanjutnya hasil dari wawancara kepada informan kedua yaitu Endah Eka Suryani, dari penuturan informan pada saat berada di dalam kolam, informan bersama dengan pengunjung lainnya, yaitu anak kecil, remaja, hingga dewasa.²⁹ Laki-laki anak-anak sampai dewasa memakai celana pendek saja.³⁰ Kolam yang digunakan oleh informan digunakan oleh orang lain juga disaat bersamaan, mereka adalah anak-anak kecil, para remaja, dan orang dewasa. Laki-laki disana banyak yang mengenakan celana pendek saja.

Selanjutnya hasil dari wawancara kepada informan ketiga yaitu Dewi Mamluatus Solihah, dari penuturan informan kolam yang digunakan oleh informan terdapat laki-laki dan perempuan yang cukup

²⁷ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziyah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziyah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

ramai, para perenang laki-laki mengenakan baju biasa dan ada juga yang memakai celana pendek yang ukurannya tiga perempat saja.³¹ Dari keterangan informan laki-laki menggunakan baju biasa dan ada beberapa memakai celana pendek dengan ukuran tiga perempat saja, yang dimana celana tiga perempat itu lebih panjang dan sudah menutupi lutut laki-laki.

Selanjutnya hasil dari wawancara kepada informan keempat yaitu Anif Nailil Muna, dari penuturan informan saat informan berenang terdapat laki-laki dan juga wanita, pakaian yang digunakan oleh laki-laki yaitu celana olahraga pendek, rata-rata sampai ke lutut.³² Perenang laki-laki mengenakan pakaian olahraga yang pendek dan sudah menutupi bagian lututnya sehingga bisa meminimalisir terbukanya aurat untuk laki-laki.

Selanjutnya hasil dari wawancara kepada informan kelima yaitu Saudari Ariska Arum Kholifatul Umaroh, dari penuturan informan, informan berada dalam satu kolam dengan orang-orang lain yang berenang, yaitu laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa.³³ Pakaian yang digunakan anak-anak sampai dewasa yaitu menggunakan celana pendek saja dan tanpa menggunakan baju.³⁴

³¹ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

³² Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

³³ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

Dari hasil observasi di kolam renang umum Vidia Tirta terdapat banyak perenang di dalam satu kolam, kebanyakan yang terdapat di kolam besar adalah remaja dan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan anak-anak lebih menyukai di kolam anak yang dangkal dan terdapat banyak wahana airnya. Para perenang pria baik anak-anak, remaja, hingga dewasa kebanyakan mengenakan celana pendek tanpa kaos. Dari keterangan informan bahwa hal ini menunjukkan kecocokan data hasil observasi, yaitu dari anak-anak laki-laki sampai pria dewasa mereka semua rata-rata memakai pakaian berupa celana pendek saja dan tidak mengenakan baju saat berenang.

5. Sikap Perenang Muslimah Terhadap Perenang Laki-Laki.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan data tentang sikap perenang Muslimah terhadap perenang Laki-laki yang berada dalam sebuah kolam renang umum yang sama-sama dipakai oleh perenang Muslimah maupun laki-laki, data yang pertama adalah hasil dari wawancara informan pertama Rohmatul Fauziyah. Informan menuturkan bahwa selama di kolam renang tidak pernah memandangi tubuh perenang laki-laki dengan disertai syahwat.³⁵ Informan selalu berusaha berhati-hati agar tidak bertabrakan atau bersentuhan dengan lawan jenisnya.³⁶ Informan juga berusaha maksimal

³⁵ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziyah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziyah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

agar tidak menarik perhatian atau menggoda perenang laki-laki lainnya.³⁷ Dan Informan tidak pernah menyentuh ataupun disentuh oleh perenang laki-laki lain yang bukan mahramnya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.³⁸ Dari hasil wawancara oleh informan pertama bahwa informan berusaha berhati-hati agar tidak bertabrakan dengan lawan jenisnya dan berusaha tidak menarik perhatian laki-laki lain, dengan hal tersebut membuat informan tidak pernah bersentuhan oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya.

Data selanjutnya adalah hasil dari wawancara informan kedua Endah Eka Suryani, Informan menuturkan bahwa selama di kolam renang informan tidak pernah memandangi tubuh perenang laki-laki dengan disertai syahwat.³⁹ Pada saat melakukan berenang informan selalu berhati-hati dan menjaga jarak agar tidak bersentuhan dengan perenang laki-laki.⁴⁰ Informan juga berusaha maksimal agar tidak menarik perhatian dari pengguna kolam renang lainnya, terutama laki-laki.⁴¹ Dan informan tidak pernah bersentuhan atau berkontak fisik dengan laki-laki lainnya.⁴² Dengan tidak memandangi laki-laki agar

³⁷ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB

⁴² Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB

tidak bersyahwat, selalu berhati-hati agar tidak tersentuh dan tidak menarik perhatian laki-laki lain membuat informan aman dan tidak tersentuh oleh laki-laki lain.

Data selanjutnya adalah hasil dari wawancara informan ketiga Dewi Mamluatus Sholihah, informan menuturkan bahwa tidak pernah pernah melakukan yang aneh-aneh, dan melakukan aktivitas seperti biasa saja.⁴³ Informan juga berhati-hati agar tidak berkontak fisik dengan laki-laki lain, informan juga fokus menjaga anak-anak, karena informan sering melakukan berenang dengan saudara-saudaranya.⁴⁴ Informan selalu berhati-hati agar tidak menarik para perenang lainnya, khususnya para perenang laki-laki.⁴⁵ Dari keterangan informan tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki lain yang diluar mahramnya saat berenang di kolam renang umum.⁴⁶ Dari keterangan informan bahwa informan tidak aneh-aneh saat berada dikolam renang umum yang campur, dimana informan selalu berusaha agar tidak menarik perhatian lawan jenis, dengan demikian informan tidak pernah tersentuh oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya.

Selanjutnya adalah hasil dari wawancara informan keempat Anif Nailil Muna, Informan menuturkan bahwa tidak pernah memandangi

⁴³ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

tubuh perenang laki-laki lainnya dengan syahwat.⁴⁷ Sikap selalu hati-hati dan waspada selalu diterapkan informan saat berenang agar tidak terjadi tabrakan atau bersentuhan dengan para perenang laki-laki.⁴⁸ Tidak menarik perhatian adalah salah satu cara menjaga informan dari godaan laki-laki lainnya saat berenang.⁴⁹ Informan juga tidak pernah bersentuhan dengan perenang laki-laki lainnya saat berenang baik disengaja atau tidak disengaja.⁵⁰ Keterangan-keterangan dari informan menyebutkan bahwa tidak pernah memandangi tubuh perenang lawan jenisnya yang bukan mahramnya, informan selalu berhati-hati dan tidak menarik perhatian dengan lawan jenisnya, sehingga informan tidak pernah tersentuh laki-laki lain yang bukan mahramnya saat berenang.

Data selanjutnya adalah hasil dari wawancara informan kelima Ariska Arum Kholifatul Umaroh, Informan menuturkan bahwa tidak memandang tubuh para perenang laki-laki dengan syahwatnya.⁵¹ Informan selalu dan pasti berhati-hati agar tidak bertabrakan dan bersentuhan dengan perenang laki-laki.⁵² Informan juga telah berhati-hati dan selalu berusaha agar tidak menari perhatian lawan jenis saat

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

⁵² Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

berada dalam satu kolam renang umum.⁵³ Informan menuturkan bahwa pernah secara tidak sengaja menyentuh perenang laki-laki lain.⁵⁴ Informan menyikapi kejadian kontak fisik dengan laki-laki tersebut dengan cara meminta maaf, setelah itu langsung menjauh dari laki-laki yang secara tidak sengaja tersentuh tersebut.⁵⁵

Kemudian dari hasil wawancara dengan informan kelima bahwa informan tidak memandangi tubuh para lelaki lain dengan syahwat, selalu berhati-hati agar tidak bertabrakan atau bersentuhan, dan sudah berusaha agar tidak menarik perhatian laki-laki lain yang bukan mahramnya, akan tetapi dari keterangan informan pernah bersentuhan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, dan segera menjauh dan meminta maaf.

Dari hasil observasi di kolam renang umum Vidia Tirta bahwa para perenang perempuan berkumpul dengan para perenang perempuan lainnya, dan karena kolamnya luas maka para perenang lebih leluasa dan minim dari bertabrakan. Bahwa sepanjang pengamatan, peneliti tidak menemukan para perenang perempuan yang mengganggu para perenang laki-laki lain.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

6. Sikap Perenang Laki-laki Terhadap Perenang Muslimah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memperoleh data tentang sikap perenang Laki-Laki terhadap perenang Muslimah yang berada dalam sebuah kolam renang umum Ketika dipakai oleh para perenang Muslimah maupun laki-laki secara bersamaan, data yang pertama adalah hasil dari wawancara dari informan pertama Rohmatul Fauziah, Informan menuturkan bahwa para perenang laki-laki tidak memandangi informan saat berenang di kolam renang umum.⁵⁶ Tidak ada yang melontarkan kata-kata yang berkaitan tentang tubuh informan.⁵⁷ Pada saat berada di dalam kolam renang tidak ada laki-laki yang berusaha mendekati atau menyentuh tubuh informan.⁵⁸ Dari hasil wawancara kepada informan bahwa informan tidak pernah dipandangi oleh laki-laki lain, tidak pernah digoda laki-laki lain, tidak pernah disentuh laki-laki lain baik sengaja maupun tidak sengaja.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan kedua yaitu Endah Eka Suryani, informan menuturkan bahwa tidak mengetahui apakah ada perenang laki-laki lain yang memandangi tubuh informan, akan tetapi informan menuturkan kemungkinan tidak ada yang memandangi tubuh

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Informan Rohmatul Fauziah pada Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 09.15 WIB.

informan.⁵⁹ Tidak ada yang melontarkan kata-kata yang berkaitan dengan tubuh informan .⁶⁰ Tidak ada yang berusaha mendekati dan menyentuh tubuh informan baik sengaja maupun tidak sengaja.⁶¹ Dari keterangan informan tersebut bahwa informan tidak mengetahui apakah informan dipandangi oleh laki-laki lain, tidak pernah digoda dan tidak pernah tersentuh oleh laki-laki lain baik sengaja atau tidak sengaja.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan ketiga yaitu Dewi Mamluatus Sholihah, Informan menuturkan bahwa tidak mengetahui apakah ada perenang laki-laki yang memandangi tubuh informan.⁶² Tidak ada seorangpun dari perenang pria yang melontarkan kata-kata yang berkaitan dengan tubuh informan.⁶³ Tidak ada yang berusaha mendekati ataupun menyentuh tubuh informan baik sengaja maupun tidak sengaja, bersentuhan dengan lawan jenis pada saat berenang tidak pernah terjadi oleh informan.”⁶⁴ Dari hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa tidak ada sikap negatif dari laki-laki lain yang ada di kolam renang terhadap dirinya, baik perkataan maupun kontak fisik.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Informan Endah Eka Suryani pada 13 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB.

⁶² Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Informan Dewi Mamluatus Sholihah pada 13 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan keempat yaitu Anif Nailil Muna, informan menuturkan bahwa tidak pernah dipandangi oleh perenang pria yang bukan mahramnya.⁶⁵ Tidak pernah mendapati perenang pria yang melontarkan kata-kata tentang tubuh informan.⁶⁶ Dan tidak ada yang berusaha mendekati dan menyentuh tubuh informan baik sengaja maupun tidak sengaja.⁶⁷ Dari keterangan informan bahwa tidak pernah dipandangi, digoda maupun disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan kelima yaitu Ariska Arum Kholifatul Umaroh, Informan menuturkan bahwa pernah ada seorang perenang laki-laki yang memandang tubuh informan.⁶⁸ Dari penuturan informan juga pernah ada yang melontarkan kata-kata yang berkaitan dengan tubuh informan.⁶⁹ Sikap informan tentang hal itu adalah memandang balik laki-laki tersebut dengan pandangan sinis, kemudian meninggalkannya pergi menjauh.⁷⁰ Dari penuturan informan bahwa tidak pernah ada sekalipun yang berusaha mendekati dan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Informan Anif Nailil Muna pada 13 Oktober 2020 Pukul 16.30 WIB.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

menyentuh tubuh informan.⁷¹ Informan pernah tersentuh oleh laki-laki lain dengan tidak sengaja, dan menyikapinya dengan spontan berteriak lalu menjauh.”⁷² Dari hasil wawancara kepada informan dapat diketahui bahwa informan pernah merasa diperhatikan atau dipandangi oleh laki-laki lain, beliau juga pernah digoda laki-laki lain dengan melontarkan kata-kata yang berkaitan dengan tubuh informan, informan juga pernah bersentuhan dengan laki-laki lain secara tidak sengaja, dan spontan langsung berteriak dan menjauh.

Dari hasil observasi di kolam renang umum Vidia Tirta bahwa para perenang laki-laki berkumpul pada perenang laki-laki lainnya. Para perenang laki-laki lebih menyukai kolam besar bagian utara dikarenakan kedalaman kolam lebih dalam daripada berkumpulnya para perenang perempuan yang lebih menyukai kolam yang agak dangkal. Dari sepanjang pengamatan saat observasi, peneliti tidak menemukan perenang laki-laki yang sengaja mengganggu para perenang perempuan, ditambah lagi terdapat sebuah pos jaga yang didalamnya terdapat penjaga untuk mengawasi lingkungan sekitar kolam renang.

B. Pandangan Ulama’ Tulungagung Tentang Hukum Muslimah Berenang di Kolam Renang Umum

1. Profil Ulama’⁷³

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

⁷² Hasil Wawancara dengan Informan Ariska Arum Kholifatul Umaroh pada 28 Oktober 2020 Pukul 10.45 WIB.

⁷³ Peneliti telah mendapatkan izin dari para informan untuk menulis identitas informan.

a. Ilham Nadhirin

Lahir pada tanggal 15 Mei 1986 di Madiun. Berusia 34 Tahun. Beliau beralamat di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Narasumber sekarang menjabat sebagai Sekretaris Lajnah Bahsul Masail dalam Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung.⁷⁴

b. Dra. Hj. Miftahurrohmah, M.Ag.

Lahir pada tanggal 6 Desember 1962. Berusia 58 Tahun. Beliau beralamat di Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Narasumber sekarang menjabat sebagai Ketua dalam Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung.⁷⁵

c. H. Syaifudin, S.Ag

Lahir pada tanggal 10 Oktober 1972. Berusia 48 Tahun. Beliau beralamat di RT/RW 3/3 Dusun Bakah Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Narasumber sekarang menjabat sebagai wakil ketua bidang Tarjih dalam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung.⁷⁶

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

d. Siti Munifah

Lahir di Gunung Kidul pada tanggal 19 Juni 1973. Berusia 47 Tahun. Beralamat di RT 003/RW 001 Desa Wonokromo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Narasumber sekarang menjabat sebagai Ketua Corps Mubalighot dalam Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Tulungagung.⁷⁷

2. Penjelasan Hadist tentang renang dan hukumnya

Sebagaimana wawancara peneliti kepada beberapa Narasumber, maka peneliti mendapatkan sebuah data tentang penjelasan dari hadist yang berisi tentang berenang dan juga bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam itu sunnah. Yang pertama adalah data dari wawancara kepada Ulama' Bapak Ilham Nadhirin, menjelaskan bahwa:

“Dari berbagai Riwayat tentang anjuran berenang yang diklaim sebagai hadist, menurut pengetahuan saya, para ulama mengatakan hadist nya lemah atau dhi'if. Bahkan dhi'if jiddan. Sehingga hadits itu tidak bisa dipakai sebagai pijakan hukum fiqh.”⁷⁸

Contoh riwayat berikut :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ أَنْ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السِّبَاخَةَ وَالرَّمْيَ
وَالْفُرُوسِيَّةَ⁷⁹

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ulama' Siti Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB.

Artinya : “Umar bin Khattab telah mewajibkan penduduk Syam supaya mengajar anak-anak kamu berenang, dan memanah, dan menunggang kuda.”⁸⁰

“Riwayat di atas tercantum dalam kitab Kanzul Umal fi Sunanil Aqwali wal Af'al karya ‘Alauddin Ali bin Hisamuddin Al-Hindi dan kitab Jamiul Ahadits karya Imam As-Suyuthi. Sanad rowinya hanya sampai pada Umar bin Khatab dan tidak berstatus marfu' alias mauquf (hanya sampai pada sahabat). Dalam ilmu hadits, mauquf adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada sahabat (bukan kepada Nabi). Dan ini Bukan Hadist. Kesimpulannya Hukum asal berenang tidak sunnah.”⁸¹

Kesimpulan yang diberikan oleh Narasumber yaitu hukum asal berenang itu adalah bukan sunnah, dikarenakan sanad dan perawinya hanya sampai sahabat.

Penjelasan hadist tentang berenang dan hukumnya dari Ulama'

Ibu Miftahurrohmah, menjelaskan yaitu sebagai berikut:

“Berenang itu lek *miturut* (menurut) Kanjeng Nabi yang Namanya berenang yang namanya *manah* (memanah) itu kan ya sunat *al 'aqlussalim fil jissalim* (akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat) ya memang sunat itu untuk menggapai sebuah cita dan cinta, orang itu sebagai hamba Allah yang harus beribadah, beribadah kan butuh tenaga kuat butuh jasad yang kuat diantaranya berenang menurut saya itu sunnat dibolehkan, justru itu jika tidak melakukan itu kalau menurut saya dalam konteks itu *ngopeni awake dewe* (mengurus diri sendiri) tidak mendzolimi diri. *Lek kita jiarkan awake dewe* (kalau kita membiarkan diri kita sendiri), *ndak* (tidak) berdandan, *ndak jogo* (tidak menjaga) kesehatan *awak* (badan), *ndak* (tidak) memberi makan, *ndak* (tidak) memberi olahraga pada kita itu kan mendzolimi, padahal jiwa raga itu untuk beribadah untuk *kholifah bil ardi* untuk hamba Allah, Itu Sunnat menurut saya, lihat tujuannya, untuk menyehatkan badan, *lek wes* (kalau sudah) jiwanya, jasadnya, jiwa raganya sehat,

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB.

raganya sehat, jiwanya sehat untuk beribadah, akan dibuat untuk *nyambot gawe* (bekerja/beraktivitas) nah itu kan.”⁸²

Dari penjelasan narasumber bahwa berenang itu direkomendasikan agar badan menjadi sehat, dengan sehatnya badan/jasad akan menambah tenaga dan kebugaran jasmani sehingga dapat memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah seperti sholat dan lainnya.

Penjelasan hadist tentang berenang dan hukumnya dari Ulama’ Bapak Syaifudin, menjelaskan yaitu sebagai berikut:

“Jadi begini, apa yang ada di dalam hadist itu harus kita lihat dari dua sisi begitu, artinya pertama itu dari sisi esensial jalan Islam atau bukan, yang kedua apakah hadist itu terkait dengan kebutuhan yang ada kaitannya dengan budaya pada saat itu apa tidak. Kalau kita bicara Sunnah, sunnah itu dalam konteks pemahaman hadist sebetulnya kan ada bermacam-macam, ada sunnah yang bermuatan hukum, kemudian ada sunnah yang merupakan kebutuhan masyarakat sesaat pada waktu itu, ada beberapa hadist yang kalau menurut saya pribadi terkait dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu, misalnya ajari anakmu renang, ajari anakmu naik kuda, ajari anakmu memanah, itu kalau menurut saya dari sisi sunnah kebutuhan masyarakat pada waktu itu Iya, tetapi kalau kita bicara tentang nilai hukum, maka disitu itu sebetulnya nilai hukumnya bukan *pure* (murni) apa yang ada dalam hadist itu tetapi sesungguhnya kita ini diperintahkan untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan zaman. Jadi kalau keterampilan yang dibutuhkan zaman pada waktu itu ya naik kuda, memanah, itu kebutuhan zaman itu maksudnya itu, tapi untuk zaman sekarang ini misalnya naik kuda, memanah dikaitkan dengan kebutuhan dalam perang misalnya kira-kira relevan ndak? Kira-kira maksud saya begitu, ya kalau sekarang ini rudal dan sebagainya itu, tapi semangatnya disitu harus kita tangkap, bahwa semangatnya itu semangat untuk menggali ilmu, mempelajari ilmu sesuai kebutuhan zaman kalau sekarang ya computer dan sebagainya itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mau belajar computer karena

⁸² Hasil Wawancara dengan Ulama’ Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

alasanya computer ora eneng (tidak ada) perintah di hadist untuk belajar computer itu, kan seperti itu, wo lakno belajaro naik kuda kono ae (o kalau begitu belajar pakai kuda begitu saja), ou kalau begitu numpakmu ojo nmax ngono itu (ou kalau begitu naikmu jangan nmax seperti itu), ndak ada perintah naik nmax ndak ada seperti itu.”⁸³

Selanjutnya adalah penjelasan dari Ulama’ Ibu Siti Munifah tentang hadist dan hukum berenang, yaitu sebagai berikut:

“Iya, ini zaman waktu itu, iya, aku pernah baca juga renang itu, kan renang itu olahraga yang bagus banget, sama Rasulullah.”⁸⁴

Dari keterangan dari narasumber yaitu iya pada di zaman waktu itu, dan menurut narasumber berenang adalah olahraga yang bagus sekali.

3. Ikhtilath Dalam Berenang

Dalam beraktivitas dalam kolam renang umum yang campur antara perenang Muslimah dengan perenang laki-laki pastinya akan terjadi sebuah percampuran, berikut adalah pengertian Ikhtilat menurut para Ulama Tulungagung:

Pengertian ikhtilat dari Ulama’ Bapak Ilham Nadhirin yaitu sebagai berikut:

“Ikhtilat adalah bertemunya laki-laki dan perempuan di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi antara laki-laki dan wanita.”⁸⁵

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB.

Sedangkan pengertian ikhtilath dari Ulama' Bapak Syaifudin, yaitu sebagai berikut “ Ikhtilath itu artinya bercampurnya laki-laki dan perempuan diluar batas-batas yang dikendalikan oleh syariat”⁸⁶

Sebagaimana wawancara peneliti kepada beberapa Narasumber, maka peneliti mendapatkan sebuah data tentang Ikhtilath yaitu tentang bercampurnya Muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya dalam satu kolam renang. Yang pertama adalah data dari wawancara kepada Ulama' Bapak Ilham Nadhirin, menjelaskan bahwa : “Tergolong ikhtilath jika sampai terjadi interaksi di antara mereka.”⁸⁷ Dari keterangan narasumber bahwa tergolong ikhtilath jika ada interaksi kepada perenang laki-laki maupun perenang perempuan yang bukan dari mahramnya.

Selanjutnya adalah penjelasan dari Ibu Miftahurrohmah, yaitu sebagai berikut:

“Ya kalau saya yaitu memang khilafiyah, kalau saya itu senyampang bisa *golek sing wedok dewe* (mencari yang khusus perempuan) ya milih itu. Tapi kalau siapa yang dhorurot (darurat) dan bisa menjaga diri *aku kudu berenang ndek kene, gek arep nek kono ndak enek tempat sing wedok dewe gek wektune mendesak jadwalku kudu* (aku harus berenang disini, kalau mau disitu tidak ada tempat yang perempuan sendiri, apalagi waktunya mendesak, jadwal saya segera), misalkan. *Aku lek ra ndang berenang sampek loro awakku* (Aku kalau tidak segera berenang sampai sakit badanku) la itu kan madhorot dhorurot kan? Bisa. Senyampang bisa memilih harus dipilih tentunya, *mergo* (karena) akan melahirkan dampak-dampak negatif tentunya. Tapi kalau ya dhorurot misalkan tidak ada tempat

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB.

yang lain, *gek iki jadwal harus aku ngko lek ndak renang malah loro kabeh malah loro misalkan* (apalagi jadwal harus saya nanti kalau tidak renang malah sakit semua, jadi sakit misalkan), *adhorurotu tubiihul mahdhurot saya pilih itu.*⁸⁸

Dari penjelasan narasumber bahwa untuk khilafiyah memang banyak pendapat, namun narasumber menegaskan bahwa harus berusaha terlebih dahulu agar mendapatkan kolam yang tidak bercampur antara perenang laki-laki dan perempuan, dan apabila dalam keadaan darurat, mendesak, bisa menjaga diri dan dampak yang ditimbulkan lebih besar apabila tidak melakukan berenang, maka bisa untuk melakukan renang.

Selanjutnya penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama' Bapak Syaifudin, yaitu sebagai berikut :

“Jadi begini, dalam Islam hal yang terjadi dan banyak dilakukan itu bukanlah sebuah dasar pembenaran, jadi Ketika banyak orang yang melakukan sesuatu, kemudian sesuatu itu kita hukum benar, ini yang harus dipegang, bahkan Rasulullah pernah mengingatkan dulu Islam itu sedikit dan itu asing, terasa asing dan suatu saat akan Kembali seperti itu, jadi dulu kehadiran Islam itu hanya sedikit orang yang mau mengikuti, dan terasa asing di tengah-tengah masyarakat, nah ini mengindikasikan bahwa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara umum itu kemudian kita hukum sebagai sesuatu yang benar, ya meskipun kita itu sering melihat misalnya itu ada orang berenang campur laki-laki dan perempuan, meskipun banyak yang melakukan kalau pribadi saya mengatakan itu sebagai kesalahan *ikhtilat* itu, tetap *ikhtilat* itu, merupakan sesuatu yang wajib kita hindari, karena itu nanti lama-kelamaan akan bermuara kepada hal-hal yang tidak dibenarkan itu, secara *Saddu dzara'i* itu harus di tutup, artinya kalau mau berenang ya nanti sebaiknya begitu,

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

makanya pengusaha-pengusaha muslim nanti ya silahkan membuat khusus laki-laki khusus perempuan kan begitu, supaya tidak ikhtilat idealnya kan seperti itu.”⁸⁹

Selanjutnya penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama’ Ibu Munifah tentang ikhtilat saat berenang dengan wanita muslim dengan laki-laki yang bukan mahromnya, yaitu sebagai berikut:

“Ikhtilath itu bercampur to(kan). Ya Iya, sebetulnya kan ndak boleh to yo (tidak boleh kan ya) maksudnya kan ya laki-laki dan perempuan memang ndak (tidak) boleh bercampur.”⁹⁰

Dari sebuah Ikhtilat tersebut ada beberapa kriteria mengapa Ikhtilat itu diharamkan. Berikut adalah penjelasan dari wawancara dengan Ulama’ Bapak Ilham Nadhirin:

“Ikhtilat dihukumi Haram ketika Diduga kuat akan terjadi hal – hal sebagai berikut :

- a) Adanya sentuhan anggota badan dengan lawan jenis yg bukan mahrom.
- b) Khawatir terjadi fitnah.
- c) Melihat wajah atau anggota tubuh yg bukan aurot milik orang lain dengan syahwat.
- d) Mendengar suara orang lain dengan syahwat.
- e) Melihat aurot orang alin atau lawan jenis.”⁹¹

Kemudian kriteria ikhtilath menurut penjelasan dari Ulama’ Bapak Syaifudin adalah sebagai berikut:

“Yang pertama yang jelas yaitu ikhtilat yaitu yang bukan mahrom, kalau itu ikhtilatnya mahrom artinya kalau mereka itu secara hukum Islam dilarang untuk menikah itukan tidak apa-apa kan. Kemudian yang kedua ikhtilatnya ini ya ikhtilat yang memang sangat memungkinkan orang itu

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB

Ibid.

untuk bisa saling memandang karena dalam Al-Qur'an disebutkan

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Jadi kriterianya itu sebetulnya saling memandang begitu yang itu mengarah kepada perbuatan yang *fahisyah* itu, makanya setelah

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

Jadi arahnya itu untuk menjaga *Farj* itu ikhtilat yang dikhawatirkan kan itu, kalau ikhtilat misalnya di sekitar ka'bah ketika tawaf Ketika lempar jumroh , itu kan InshaAllah ikhtilat disitu itu tidak ada yang terkait dengan farj kan begitu, artinya orang yang kumpul-kumpul disana keudian tawaf kemudian melempar jumroh itu tidak ada yang berfikir untuk mau berzina disana kan. Kalau kita misalnya dikolam renang itu ya tidak berani suudzon tapi keleluasaan untuk bercampur seperti itu dari sifat kemanusiaannya manusia untuk itu saya kira kok besarnya, ya kita bayangkan sendiri saja misalnya kalau kita berenang campur laki-laki perempuan itu kita bayangkan perempuan kok berenang Inshaallah yang dalam-dalam itu muncul-muncul yaitu sudah bagi laki-laki yang normal mikirnya kan sudah memfokus disitu.”⁹²

Selanjutnya penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama' Ibu Siti

Munifah tentang kriteria ikhtilat saat berenang yang diharamkan, yaitu sebagai berikut :

“Otomatis kan ya dalam bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam satu lokasi iya kan, kalau misalnya itu mungkin mahrom tidak masalah tapi kalau misalnya bercampurnya itu orang lain yang bukan mahromnya kan

⁹² Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

ya tidak boleh, gitu kan sebenarnya seperti itu. Kalau yang saya baca itu kan kolam renang umum itu maksudnya khusus untuk perempuan, kalau untuk laki-laki dan perempuan itu memang kalau bisa dihindarkan. Jadi kolam renangnya itu kalau untuk perempuan ya perempuan saja, kalau untuk anak-anak kan sudah beda lagi kalau perempuan yang sudah *baligh*, itukan otomatis harus menyendiri, dipisah, itupun harus. Ketika bercampur dengan harus memenuhi syarat pakaian yang tidak hanya menutup aurat tetapi juga longgar, kan yang menutup aurat yang tidak longgar kan ya ada.”⁹³

Selanjutnya penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama’ Ibu Siti Munifah tentang mengapa ikhtilath itu diharamkan , yaitu sebagai berikut :

“Ya karena bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, terutama wanita atau laki-laki yang sudah baligh itu kan sisi negatifnya lebih besar daripada sisi positifnya, efeknya, pengaruhnya itu kan ya entah dari pandangnya entah dari apanya itu kan nanti sisi negatifnya nanti yang akan muncul”⁹⁴

4. Menjaga Dari Keharaman Ikhtilath

Dalam menjaga atau meminimalisir terjadinya percampuran baik laki-laki maupun perempuan di dalam sebuah kolam renang umum, maka perlu adanya persiapan dan kewaspadaan diri. Dalam hasil wawancara ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar terhindar dari sebuah keharaman ikhtilat, yaitu penjelasan dari Ulama’ Bapak Ilham Nadhirin sebagai berikut:

“Hal-hal yang seyogyanya dilakukan orang yang mau berenang adalah :

- 1) Berenang di kolam renang pribadi

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

- 2) Jika tidak punya kolam renang pribadi, bisa datang ke kolam renang yang menyediakan fasilitas khusus untuk satu jenis kelamin, agar terhindar hal-hal yang diharamkan oleh agama.
- 3) Berenang dengan tetap menutup aurot, jika posisi kolam renang ada orang lain.”⁹⁵

Kemudian penjelasan dari Ulama’ Ibu Miftahurrohmah agar terhindar dari keharaman ikhtilat, yaitu sebagai berikut:

“Yaitu menjaga jarak, *ojo blayakan* (jangan ceroboh) ya kita kontenya *yowes opo tujuane* (ya seperti tujuannya), *rausah lirak-lirik, rausah sawur-sawuran, renang yo renang ngono ae* (tidak usah melirik, tidak usah memprecikkan air ke lawan jenis , renang ya renang itu saja. Ya pokoknya tujuannya kembali ke dogma yang benar Kembali kepada tujuannya semula kan ya gitu, ya berusaha menjaga jarak, berusaha ndak macam-macam, kita Kembali ke tujuan renang, tidak usah main-main, *sing paling nggetingne lek sawur-sawuran, sirat-siratan lanang wedok.* (yang paling kurang ajar kan kalau memprecikkan air oleh laki-laki atau perempuan).”⁹⁶

Kemudian penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama’ Bapak Syaifudin agar terhindar dari keharaman ikhtilat, yaitu sebagai berikut:

“ya kalau bisa ya carilah kolam renang bagi laki-laki ya khusus laki-laki bagi perempuan yang khusus perempuan ya begitu jangan yang ikhtilath begitu, toh kalau enaknya itu ya buat kolam renang sendiri,”⁹⁷

Narasumber menyerankan untuk membuat kolam renang sendiri untuk mempermudah dalam berolahraga renang, jika dirasa tidak memungkinkan maka mencari kolam yang benar-benar terpisah antara laki-laki maupun perempuan.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama' Ibu Siti

Munifah agar terhindar dari keharaman ikhtilat, yaitu sebagai berikut :

“Pertama bisa menjaga pandangan, yang kedua pakaian tadi, iya kan, kemudian yang ketiga harus ada izin dari wali ataupun suami, kolam renang itu memang harus terpisah antara laki-laki dan perempuan, ini rujukannya surat At-Tahrim ayat 12, tidak menggunakan kolam renang yang berbaur antara lawan jenis, mencari kolam renang yang umum dan mendapatkan izin dari wali, untuk menjaga dari keharaman ikhtilat berarti harus mencari kolam renang umum tapi khusus untuk perempuan, untuk menjaga campur baurnya itu lo, itukan lebih amannya begitu, ya tetep itu, soalnya kolam renang itu kaitannya dengan orang mandi to , jadi kan ya beda mungkin misalnya belanja di mall itu kan laki-laki dan perempuan atau mungkin di pasar atau supermarket itu memang situasinya normal gitu lo, tapi kalau kolam renang kalau sudah berpakaian dan kena air itukan mesti akan membentuk tubuh akhirnya, makanya kadang-kadang menggunakan pakaian yang longgarpun kalau sudah kena air itu kan ya akan seperti itu to sudah bisa dibayangkan to apalagi kalau harus pakaian renang. Mungkin itu karena Islam itu *saking* (sangat) kehati-hatiannya dalam penetapan hukum pun sampai *jelimet* (ketat) sampai seperti itu pun dibahas, bahkan kalau *mbatek*(memaksa) pengen berenang harus ada syarat-syarat tertentu, *kudu*(harus) ditempat renang khusus perempuan karena apa? Menghindari efek negatif karena kalau sudah tercampur baur antara laki-laki dan perempuan itu efek negatifnya lebih besar daripada efek positifnya.”⁹⁸

5. Pakaian Yang Dikenakan Saat Berenang di Kolam Renang Umum.

Dalam menjaga sebuah aurat pastinya pakaian yang dikenakan harus sesuai dengan Syariat Islam, berikut adalah penjelasan dari Ulama' Bapak Ilham Nadhirin tentang pakaian yang elastis dan ketat saat berenang di dalam kolam renang umum:

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ulama' Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

“Batas minimal menutup Aurot adalah tertutupnya warna kulit. Sehingga Selama Warna Kulit Aurot benar² tertutupi, maka tidak bertentangan dengan agama. Hanya catatannya, meskipun dalam hal menutup aurot sudah di anggap cukup, pakaian ketat sebagaimana dipakai para perenang ini tetap dapat dihukumi haram jika dalam penggunaannya bisa sampai menimbulkan fitnah. Sehingga alasan keharamannya bukan dari penutupan aurot, melainkan karena adanya faktor lain yg dapat menyebabkan penggunaan pakaian tersebut menjadi haram.”⁹⁹

Dari penjelasan narasumber bahwa Ketika seluruh anggota badan yang termasuk aurat sudah tertutup bukan berarti sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, melainkan pakaian yang digunakan harus longgar agar tidak menjadi pusat perhatian orang lain.

Kemudian penjelasan dari Ulama’ Ibu Miftahurrohmah tentang pakaian yang elastis dan ketat saat berenang di dalam kolam renang umum adalah sebagai berikut:

“*Lek saya* (kalau saya) kembali kepada, fiqih itu dikembalikan kepada tujuannya, memang sing jenenge pakaian kui kan yowes apa ya memenuhi syarat, yo kui maeng tujuane ben ngko lek renang pakaiane ombor-ombor malah bahaya kan? (Kalau Kembali kepada, fiqih itu dikembalikan kepada tujuannya, memang yang Namanya pakaian itu kan ya harus seperti syaratnya, ya itu tadi, tujuannya biar nanti saat renang pakainnya terurai jadi bahaya kan?. Tapi kalau saya itu ndak, itu desain itu bener hanya konteksnya bagaimana orang itu menggunakan, kan begitu, keadaan itu kan di air, ya kalau bisa laki-laki sendiri perempuan sendiri, kalau bisa semuanya walupun laki-laki atau perempuan kok *kabeh* (semua) tujuannya tujuan renang *ora bakal* (tidak bakalan). Senyampang bisa menjaga diri dan tidak mudah terprovokasi itu kan ndak papa itu. Jadi tergantung niatnya, *yo lek enek lek iso dewe-dewe* (ya kalau bisa sendiri-sendiri).”¹⁰⁰

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Ilham Nadhirin melalui Daring pada 13 Desember 2020 Pukul 23.30 WIB

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

Kemudian penjelasan dari Ulama' Bapak Syaifudin tentang pakaian yang elastis dan ketat saat berenang di dalam kolam renang umum adalah sebagai berikut:

“Jadi dalam Islam itu yang harus dipahami ya, perintahnya itu sebenarnya bukan menutup aurat ya, kalau yang namanya menutup aurat itu pokok sudah ditutup ketat itu tidak apa-apa, kenapa kan saya sudah menutup kok, yang diperintahkan itu adalah menjaga aurat. Menjaga aurat itu artinya ya jangan sampai kita ini meskipun tertutup tetapi justru kelihatan, artinya itu kan tidak menjaga aurat tapi hanya sekedar menutup, padahal perintahnya itu menjaga aurat supaya tidak menggoda orang lain untuk berfikir negatif, kan *sakjane kui lo artine* (sebenarnya itu artinya). Tapi kan sekarang ini kan banyak model-model pakaian yang justru menawarkan keindahan tubuh begitu to, sebenarnya kan tertutup tetapi justru malah menonjol, malah kelihatan, itu tidak syar’i kalau menurut saya.”¹⁰¹

Dari penjelasan narasumber bahwa perintah menjaga aurat yaitu menutupi seluruh bagian tubuh yang termasuk aurat dengan pakaian yang longgar agar tidak menimbulkan godaan terhadap lawan jenisnya.

Kemudian penjelasan dari Ulama' Ibu Munifah tentang pakaian yang elastis dan ketat saat berenang di dalam kolam renang umum adalah sebagai berikut:

“Iya kalau menurut saya bertentangan sekali, elastis pakaian renang itu kan membentuk tubuh banget, entah itu yang pakaian renang mungkin yang perempuan yang selutut kemudian pakai lengannya diatas siku misalnya ya tetap saja sama saja membuka aurat kan lekuk tubuhnya kelihatan banget to, sama saja kayak tidak pakai pakaian gitu lo, kalau bagi saya tetap ndak (bukan) syar’i. Kalau misalnya pakaian kalau berenang ya mungkin pakaian pakai training kaos biasa itu enggak usah yang pakaian renang, kan itu tipis bahannya, tipis, elastis, kalau dipakai

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

mesti membentuk tubuh, Jadi tetep saja kalau bagi saya ya ndak boleh ndak bisa tetep berentangan.”¹⁰²

Selain pakaian, adapun penutup kepala yang digunakan oleh Muslimah saat berenang di kolam renang umum, berikut adalah penjelasan tentang pakaian panjang yang dilengkapi dengan penutup kepala saat digunakan oleh Muslimah dalam berenang dikolam umum menurut Ulama’ Ibu Miftahurrohmah :

“Yo lek renang apapun yo panggah gawe jilbab, panggah lek kuwi ketentuane iya, panggah lek itu. (Ya kalau renang apapun ya tetap memakai jilbab, tetap kalau itu ketentuannya iya, tetap kalau itu).”¹⁰³

Narasumber menekankan apapun kegiatan muslimah termasuk berenang adalah harus menggunakan hijab karena sudah menjadi ketentuan dalam hukum-hukum Islam.

Kemudian penjelasan dari Ulama’ Pak Syaifudin tentang pakaian panjang disertai dengan penutup kepala, yaitu sebagai berikut:

“Itu kaitannya nanti pertama harus betul-betul diupayakan laki-laki dan perempuan tetap jangan ikhtilat disitu, ya nanti kalau tidak ikhtilat disitu kalau menurut saya untuk kepentingan-kepentingan tertentu selama itu memang khusus untuk perempuan itu tidak mengapa, tapi kalau itu ikhtlat bercampur itu tetap ya bermasalah, pakaian model opo lek bercampur (pakaian model apapun kalau bercampur) apalagi terkena air ya itu mesti ngeplek (membentuk tubuh) gitu mesti kelihatan , bagian yang khusus-khusus itu mesti kelihatan semua. La itu yang sebetulnya mengarah kepada tidak menjaga aurat walaupun tertutup.”¹⁰⁴

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ulama’ Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

Dari penjelasan narasumber, narasumber menekankan yang pertama adalah tidak terjadi sebuah percampuran anatar laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dengan menggunakan kolam khusus perempuan, juka sudah mendapatkan kolam renang khusus perempuan maka jika terdapat kepentingan tertentu tidak mengapa dan tetap menutup dan menjaga auratnya dengan baik dan benar.

Kemudian penjelasan dari Ulama' Ibu Siti Munifah tentang pakaian panjang disertai dengan penutup kepala, yaitu sebagai berikut:

“Intinya begini, pakaiannya harus longgar, kalau mislanya membentuk tubuh pun tidak kebangetan gitu lo, kalau pakaian renang yang dipake kebanyakan itu kan sangat membentuk tubuh banget gitu to, kayak menutup saja kayak ndak berpakaian to, kalau kita lihat semuanya hamper kelihatan walaupun secara tidak langsung, makanya walaupun memakai dengan penutup kepala tapi kalau masih menggunakan model dan bahan seperti itu bagi saya ya sama saja, makanya intinya ya harus longgar tadi, longgar itu mungkin tidak efektif digunakan untuk berenang karena model bahan dan pakaiannya seperti itu la demi menjaga syariat kok , makanya memang lebih amanya itu tadi harus dikolam renang yang khusus untuk perempuan tadi walaupun misalnya begitu agak longgar gitu lo tapi kalau sama-sama perempuannya kan tidak begitu berefek gitu lo, tapi kalau misalnya di tempat umum itu efeknya banyak negatifnya daripada positifnya, jadi kalau menutup kepala tapi masih ketat ya bagi saya ya belum syar'i gitu lo.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ulama' Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

6. Mahram Dalam Berenang di Kolam Renang Umum.

Berikut adalah hasil dari wawancara dari Ulama' Bapak Ilham Nadhirin mengenai Mahram saat berada di dalam kolam renang umum bagi seorang Muslimah :

“Sudah menjadi ketentuan syariat Islam, bahwa perempuan boleh bepergian keluar rumah jika ditemani mahrom atau telah mendapatkan izin keluar sendirian. Meskipun para ulama beerbeda pendapat dalam teknisnya. Inipun Dengan catatan yakin akan keamanannya dan tidak menimbulkan fitnah. Yg di maksud fitnah di sini adalah fitnah sebagaimana banyak diterangkan dalam ilmu-ilmu fiqh.”¹⁰⁶

Dari penjelasan narasumber bahwa mahram sudah menjadi ketentuan dalam Islam, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan teknisnya, dan harus ada sebuah keyakinan tempat yang digunakan adalah tempat yang aman dari segala hal yang tidak terduga.

Selanjutnya adalah penjelasan dari Ulama' Ibu Miftahurrohmah mengenai Mahram saat berada di dalam kolam renang umum bagi seorang Muslimah :

*“Ya kayak tadi, yo lek iso dewe lek ndak iso yo ditemani mahram luweh apik, timbang engko nimbulne hal-hal yang tidak diinginkan. Ya ndelok konteksnya kalau saya, ya lek diculne slamet ndak main-main dia betul-betul menjaga itu ya ndak papa, ya sebaiknya ditemani. Haji saja kalau bisa ada muhrim, tapi kalau ndak ya bisa dijaga kan ya ndak papa ada hukum yang mengatakan boleh.”*¹⁰⁷

(Ya seperti tadi, ya kalau bisa sendiri ndak bisa ya ditemani mahram lebih baik, daripada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya melihat konteksnya kalau saya, ya kalau dibiarkan bisa selamat tidak main-main dia betul-

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

betul menjaga itu tidak ya tidak apa-apa, ya sebaiknya ditemani. Haji saja kalau bisa ada muhrim, tapi kalau ndak bisa dijaga kan ya ndak papa ada hukum yang mengatakan boleh).

Kemudian penjelasan dari Ulama' Bapak Syaifudin tentang mahram saat berada di dalam kolam renang umum bagi seorang Muslimah :

“Kolam renang ditemani mahram itu tetap nanti kalau itu tetap ikhtilat tetap tidak dibenarkan , jadi meskipun ditemani oleh mahram tapi kalau ikhtilat tetap tidak dibenarkan.”¹⁰⁸

Dari penjelasan narasumber bahwa meskipun ditemani mahram jika kondisi dan tempat tidak dibenarkan atau berbahaya terhadap muslimah maka tetap tidak diperbolehkan. Kemudian penjelasan dari Ulama' Ibu Siti munifah tentang mahram saat berada di dalam kolam renang umum bagi seorang Muslimah :

“Iya mahrom lebih utama, ya memang perempuan itu idealnya kalau kemana-mana harus dengan mahrom, idealnya lebih utama memang seperti it, entah sama walinya atau entah sama suaminya kan gitu, idealnya kemana-mana, ya lebih utama memang harus sama mahrom.”¹⁰⁹

Dalam hal ini fungsi Mahram menurut penjelasan dari Ulama' Bapak Ilham Nadhirin yaitu sebagai berikut:

“Dalam hal bepergian yang ditemani mahrom, di sini mahrom berfungsi dapat menekan atau meminimalisir terjadinya fitnah pada wanita tersebut. (Fitnah dalam Arti sebagaimana diterangkan pada banyak literatur Fiqh.)”¹¹⁰

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

Fungsi mahrom menurut penjelasan dari Ulama' Ibu Munifah yaitu sebagai berikut:

“Pertama untuk menghindari fitnah, yang kedua sebagai bodyguard sebagai pengaman mungkin saat Ketika ada laki-laki atau apa yang megganggu dan sebagainya, ada yang menjaga gitu.”¹¹¹

7. Kontak Fisik Perempuan Muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya.

Didalam sebuah kolam renang umum yang campur pastinya tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah kejadian dimana bersentuhannya perenang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, berikut adalah penjelasan dari Ulama' Bapak Ilham Nadhirin mengenai Kontak fisik tersebut:

“Bersentuhannya memang tidak berdosa, sebab hal itu terjadi tanpa ada kesengajaan dan sudah berusaha menghindari. Namun yang perlu digaris bawahi dalam kasus ini adalah, apa alasan dia datang ke kolam renang yang campur antara laki-laki dan perempuan tersebut? Alasan inilah nanti yang menentukan dia berdosa atau tidak datang ketempat tersebut. Yang dihukumi datangnya.”¹¹²

Dari penjelasan narasumber bahwa yang dihukumi berdosa atau tidak adalah niat dan tujuannya dari awal, jika memang tujuannya dari awal sudah keliru pastinya akan berdosa. Selanjutnya penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama' Ibu Miftahurrohmah, yaitu sebagai berikut:

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

“Diomongi lek opo-opo lek ndak disengaja ya ndak kenekan doso, ndak doso, pokoke ndak sengaja, lek sengaja yo kui jenenge ya sengaja.”¹¹³

Saya bilang kalau apa saja kalau tidak disengaja ya tidak terkena dosa, tidak berdosa, pokoknya tidak sengaja, kalau sengaja yaitu Namanya ya sengaja.

Kemudian penjelasan dari Ulama’ Pak Syaifudin, tentang kontak fisik perempuan muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya yaitu sebagai berikut:

“Ya kalau saya ya tetap berdosa itu, jadi ikhtilat nya itu yang sebenarnya yang jadi persoalan disitu, meskipun kita ini tidak mempunyai niatan yang jelek ya, misalnya saya, misalnya perempuan tidak mempunyai niatan yang jelek tapi kemudian dia itu berpakaian yang merangsang perempuan meskipun tidak mempunyai niatan yang jelek tapi ikan yang melihat itu nanti akan mempunyai niatan yang jelek juga, nah niat jelek yang muncul dari seseorang yang melihat itu kan akibat dari perbuatan kita. Jadi sebenarnya itu yang salah, kenapa? Al-Qur’an itu mengatakan

وَلْيَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Hendaklah perempuan itu menjulurkan kerudungnya itu sampai menutupi dadanya , jangan sampai sekedar tertutup, tapi terjaga, kalau dikolam renang itu tetap tidak terjaga arep *koyok pie* (bagaimanapun juga) kecuali kalau memang semuanya itu perempuan, itu tidak masalah, tapi kalau laki-laki dan perempuan tetap dikolam renang itu kalau menurut saya resiko takrobuzina itu tinggi.”¹¹⁴

Dari penjelasan narasumber yaitu bisa berdosa karena ikhtilath atau bercampurnya laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan lain, sehingga bisa mengakibatkan dampak negatif dari bercampurnya laki-

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ulama’ Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

laki dan perempuan yang bukan mahram, walaupun sudah dengan niat dan tujuan baik sekalipun. Selanjutnya adalah penjelasan dari Ibu Munifah, yaitu sebagai berikut:

“Ya karena dari awalnya tadi pendapat saya kalau bisa kan kolam renang antara laki-laki dan perempuan itu terpisah, ya kalau terpaksa memang seperti itu yang Namanya ketidaksengajaan kan dimafhumkan mungkikan kalau tidak kesengajaan lo, tapi kalau sengaja ya sudah lain lagi, makanya toh *kepepet e bener, sek jek mbatek panggah* (jika memang benar-benar terpaksa, dan memang masih tetap terpaksa) terpisah tempatnya artinya walaupun itu tidak ada sekat ya, jadi ada batas missal ini untuk wilayah perempuan ini wilayah laki-laki, nanti wilayah laki-laki tidak boleh ke wilayahnya perempuan, wilayah perempuan tidak boleh ke wilayahnya laki-laki misalnya seperti itu, nah yang bikin aturan seperti itu siapa, ya yang sebetulnya yang harus membikin peraturan ya yang bikin kolam renang, kalau yang renang kan ya bebas *sak karepe sing* (sesukanya yang) berenang kan, sebetulnya yang pengelola renang itu harus punya aturan atau kalau tidak paling bagus memang pengelola kolam renang itu sekarang kalau bisa ya punya kolam renang khusus untuk perempuan, tapi kalau kepepet (terpaksa) seperti itu ya, karena ini studi kasus ya mungkin ada yang renang ketempat umum kemudian ya sudah berusaha menghindar tapi ternyata tidak sengaja kok tersentuh, ya memang tidak kesengajaan kan ya bisa dimafhumkan kan gitu.”¹¹⁵

8. Pandangan Mata Laki-Laki yang Bukan Mahrom Kepada Wanita Muslimah Yang Sedang Berenang Di Kolam Yang Campur.

Didalam sebuah kolam renang umum yang campur sangat memungkinkan bagi laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki yang memandangnya juga dengan syahwat, untuk mengetahui siapa yang

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ulama' Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

berdosa berikut adalah penjelasan dari wawancara Ulama' Bapak Ilham

Nadhirin :

“Yang laki-lakinya tentu berdosa karena melihatnya dengan syahwat, yang perempuan dosa atau tidak dilihat dari alasan mengapa dia datang ketempat atau ke kolam renang yang campur antara laki-laki dan perempuan, jika kedatangannya itu dalam rangka hal yang tidak bisa dihindari atau dia harus terpaksa datang kesitu maka dia tidak ikut berdosa, artinya berdosa karena ada laki-laki yang melihat dengan syahwat, namun ketika dia datangnya adalah hal-hal yang sebenarnya oleh syara' tidak diperbolehkan misalnya dia bisa memilih untuk berenang di tempat lain tapi dia memilih disitu karena ada laki-lakinya, ya maka dia ikut berdosa karena dia menjadi penyebab laki-laki itu melihatnya, kalau dia tidak ada tentu laki-laki tidak melihatnya, iya kan begitu, jadi dia ikut berdosa juga lihat alasannya dulu.”¹¹⁶

Dari penjelasan narasumber bahwa laki-laki akan berdosa karena melihat dengan syahwat, kemudian penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama' Ibu Miftahurrohmah, yaitu sebagai berikut:

“ya memang kedua-duanya, makannya itu tadi lek ndak dhorurot ya lek iso memang dewe-dewe, enek mahrom, terus lek sampek nimbulne syahwat ya makanya kita harus pandai menjaga ojo sampe nimbulne syahwat, lek sampek nimbulne syahwat ya memang ada pendapat yang mengatakan sing doso loro-lorone, yo enek pendapat yo salae kok nyawang, yo lek pisan yo ngene sakjane, wong lek nyawang syahwat itu pisan lek itu ndak doso, eh Ya Allah Astagfirullahaladzim, ndak sengaja kan? Sing doso kan lek tak pentelengi, sing doso kan yang kedua tadi. Jadi kalau perempuannya ndak sengaja, ndak niat, ndak dapat lek menurut saya. Jadi yang dosa itupun yang pertama pun menurut saya, laki-laki tadi lo, kalau lihat tidak sengaja dan dia istighfar tidak dosa, lek kedua ketiga tak baleni kok eman-eman lek ra tak delok la itu dosa, kan itu hukumnya, iya kan.”¹¹⁷

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

Ya memang kedua-duanya, makanya itu tadi, kalau tidak darurat ya kalau bisa memang sendiri-sendiri, ada mahramnya, terus kalau sampai menimbulkan syahwat ya makanya kita harus pandai menjaga jangan sampai menimbulkan syahwat, kalau sampai menimbulkan syahwat ya memang ada pendapat yang mengatakan kalau yang berdosa kedua-duanya, ya ada pendapat ya salahnya kamu memandangnya. Ya kalau sekali begini sebenarnya, orang kalau memandang syahwat itu sekali kalau itu tidak dosa, Aduh Ya Allah Astagfirullahaladzim, ndak sengaja kan? Yang dosa itu kan kalau di pandangi, yang dosa kan yang kedua tadi. Jadi kalau perempuannya tidak sengaja, tidak ada niat, tidak dapat kalau menurut saya. Jadi yang dosa itupun yang pertama pun menurut saya, laki-laki tadi lo, kalau lihat tidak sengaja dan dia istighfar tidak dosa, kalau kedua ketiga saya ulangi kok sayang kalau tidak saya lihat, la itu dosa, kan itu hukumnya, iya kan.

Dari penjelasan narasumber kedua-duanya dapat berdosa, akan tetapi jika ada laki-laki memandangnya secara tidak sengaja dan hanya sekilas lalu beristighfar kemudian tidak melihatnya lagi maka tidak mengapa. Kemudian penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama' Bapak Syaifudin, yaitu sebagai berikut:

“Ya kedua-duanya salah ya yang mandang salah terus yang dipandang mempersiapkan diri itu ya salah, *kui engko lek sing mandang mikir ngene, arep dipandang ki doso ra dipandang yo barang apik*(itu nanti si pemandang berfikir seperti ini, mau dipandang itu dosa tidak dipandang itu barang menarik), ya tetap tidak dibenarkan. Makanya di dalam Islam itu betul-betul disuruh untuk menjauhi.”¹¹⁸

Dari penjelasan narasumber bahwa laki-laki dan perempuan adalah berdosa semua karena laki-laki dapat memandang perempuan, dan perempuan memungkinkan untuk dipandang laki-laki yang bukan

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

mahramnya. Selanjutnya penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama' Ibu Siti Munifah yaitu sebagai berikut:

“Kedua-duanya, si perempuan sengaja kesitu tidak mau menghindar si laki-laki ya ada kesempatan memandang akhirnya ya menggunakan kesempatan itu sama saja kalau bagi saya , sama-sama kena dampak gitu lo.”¹¹⁹

Dari penuturan narasumber yaitu laki-laki dan muslimah dapat berdosa, dengan adanya perempuan akan ada kesempatan bagi laki-laki lain untuk memandangnya.

9. Pandangan Mata Wanita Muslimah Kepada Laki-Laki Yang Bukan Mahramnya Di Kolam Renang Campur.

Pandangan seorang wanita Muslimah saat berenang di kolam renang umum yang campur kepada laki-laki yang bukan mahramnya ketika laki-laki tersebut sudah menutup aurat antara pusar sampai lutut dengan pakaian yang ketat dan wanita Muslimah syahwat ketika melihatnya, siapakah yang akan berdosa, dari hal ini Ulama' Bapak Ilham Nadhirin menjelaskan sebagai berikut :

“Keduanya Berdosa. Laki-laki mempunyai 3 aurat, Aurat pertama adalah antara pusar dan lutut, yaitu aurat dalam keadaan shalat, saat berada dgn sesama lelaki, dan saat berada dgn wanita mahromnya sendiri. Aurat Kedua adalah hanya kubul dan duburnya saja, aurat ini berlaku saat dia sedang sendirian, contoh ketika mandi di kamar mandi, dan lain-lain. Aurat Ketiga adalah semua badannya, Aurat ini berlaku saat dia berada disekitar wanita yg bukan mahrom. Maka haram bagi wanita untuk melihatnya. Andai ada laki-laki yang tahu, bahwa akan ada wanita yang akan melihatnya, maka ia wajib menutupinya.”¹²⁰

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Siti Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Ulama' Ilham Nadhirin melalui Daring pada 3 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

Kemudian penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama' Ibu Miftahurrohmah, yaitu sebagai berikut:

“Lha iyo kuwi, pokoke yo memang laki-laki pun nyatu niate ben di sawang wong ben nyahwati doso, lek niate ndak, terus sudah menjaga kok enek wong delok, wong wedok ndelok pisan syahwat istighfar ndak sengaja ndak doso, peng pindo sengaja ya doso. La piye nyatuke ndak sengaja gek iki maeng yo wes bener bener dia ndak sengaja sing lanang. Mangkakne tergantung niatnya awal.”¹²¹

“Maka dari itu, pokoknya ya memang laki-laki pun niatnya supaya dilihat orang biar menimbulkan syahwat ya berdosa, kalau niatnya tidak, terus sudah menjaga kok ada orang melihat, orang perempuan melihat sekali syahwat terus istighfar tidak sengaja tidak berdosa, kedua kalinya sengaja ya berdosa. Bagaimanalagi memang tidak sengaja terus ini tadi ya sudah benar-benar dia tidak sengaja yang laki-laki. Makannya tergantung niatnya dari awal.

Kemudian penjelasan dari hasil wawancara kepada Ulama' Bapak Syaifudin, yaitu sebagai berikut:

“Ya dua-duanya ikhtilath nya itu, jadi tetap berangkat dari situ, akhirnya kurang dalam memproteksi diri kan begitu, memproteksi diri dalam arti mengapa dia berikhtilath seperti itu tidak mencari lokasi lain yang sekiranya itu khusus untuk laki-laki sendiri maupun untuk perempuan sendiri.”¹²²

Dari penjelasan narasumber kedua-duanya (laki-laki dan muslimah) dikarenakan adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada satu kolam yang dapat menimbulkan saling pandang dengan perenang lain akibat kurang memproteksi dirinya masing-masing. Selanjutnya yaitu penjelasan dari hasil wawancara

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Ulama' Miftahurrohmah pada 24 November 2020 Pukul 09.30 WIB.

¹²² Hasil Wawancara dengan Ulama' Syaifudin pada 26 November 2020 Pukul 09.00 WIB.

kepada Ulama' Ibu Siti Munifah, tentang yang berdosa, yaitu :“Kedua-duanya, ya kedua-duanya memang.”¹²³

Dari penuturan narasumber bahwa kedua-duanya (laki-laki dan Muslimah) bisa mendapatkan dosa.

C. TEMUAN PENELITIAN

1. Niat Muslimah Melakukan Renang

Terdapat beberapa macam niatan para Muslimah sebelum melakukan aktivitas berenang di kolam renang yang bersifat umum, yaitu dengan niatan berolahraga, berwisata, refreshing, dan bermain. Dan niatan yang paling sering dilakukan oleh Muslimah adalah berolahraga.

2. Pertimbangan Memilih Kolam Renang Umum

Beberapa Muslimah memilih kolam renang umum dikarenakan fasilitasnya sangat lengkap dengan berbagai fasilitas, kolamnya besar, jarak relatif dekat dengan rumah, dan menjadi kebiasaan ketika diajak oleh keluarganya.

3. Pendamping Saat Berada di Kolam Renang Umum

Dalam melaksanakan aktivitas berenang, Muslimah juga didampingi oleh beberapa pendamping, diantaranya adalah teman perempuan, saudaranya, dan keluarganya. Hal ini juga diperkuat oleh banyaknya pendamping pada saat pengamatan observasi, yaitu

¹²³ Hasil Wawancara dengan Ulama' Munifah pada 9 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

pendamping adalah orang dewasa yang mengawasi perenang dan barang bawaan milik perenang.

4. Pakaian Yang Dikenakan Oleh Perenang Muslimah Maupun Laki-laki Saat Berenang

a) Pakaian Perenang Muslimah

Dalam melakukan kegiatan berenang para Muslimah mengenakan pakaian renang yang bermacam-macam, yaitu hotpens dengan kaos, baju sehari-hari atau kaos biasa, celana training dan kaos yang longgar dan tertutup, sebagian besar Muslimah tidak mengenakan jilbab. Pada saat pengamatan di kolam renang umum bahwa dari keterangan informan semuanya sesuai apa dengan apa yang ada ada saat pengamatan, dan hanya beberapa saja yang mengenakan jilbab.

b) Pakaian Perenang Laki-laki

Pakaian yang dikenakan oleh perenang laki-laki juga bermacam macam, yaitu celana pendek disertai kaos pada beberapa perenang, dan terdapat juga hanya celana pendek saja tanpa menggunakan sebuah kaos, ada juga perenang laki-laki yang mengenakan celana olahraga dengan panjang sampai ke lutut. Hal ini sesuai dengan pengamatan observasi bahwa laki-laki mengenakan celana pendek tanpa kaos, hanya saja celana pendek ada yang mengenakan celana khusus renang, ada yang mengenakan celana pendek yang digunakan kesehariannya.

5. Interaksi Saat Berada Di Dalam Kolam

a) Sikap Perenang Muslimah Terhadap Perenang Laki-Laki.

Bahwa Perenang Muslimah tidak pernah memandangi tubuh para perenang laki-laki dengan syahwat, selalu berusaha dengan hati hati dan selalu waspada agar tidak terjadi tabrakan/kontak fisik dengan perenang laki-laki, semua perenang Muslimah selalu berusaha maksimal agar tidak menarik atau menggoda para perenang laki-laki. Adapun seorang informan yang menuturkan bahwa dirinya pernah secara tidak sengaja menyentuh perenang laki-laki, dan menyikapinya dengan meminta maaf kepada perenang laki-laki tersebut kemudian pergi menjauh dari perenang laki-laki tersebut. Pada saat pengamatan peneliti tidak menemukan sikap negatif muslimah terhadap laki-laki lain.

b) Sikap Perenang Laki-laki Terhadap Perenang Muslimah.

Pada saat berada di dalam kolam, para perenang Muslimah sebagian besar tidak pernah merasa dipandangi bagian tubuhnya oleh perenang laki-laki lainnya, ada beberapa yang tidak mengetahui dan ada seorang informan yang pernah merasa dirinya dipandangi oleh perenang laki-laki lain yang bukan dari mahramnya. Sebagian besar dari perenang Muslimah tidak pernah ada yang mendapatkan perkataan yang kurang baik yang dilontarkan kepada perenang laki-laki, akan

tetapi ada seorang Muslimah yang pernah mengalaminya. Dari seluruh penuturan informan bahwa tidak ada satupun laki-laki yang secara sengaja mendekati dan menyentuh informan. Terdapat satu informan yang secara tidak sengaja tersentuh oleh laki-laki lain. Pada saat pengamatan peneliti tiak menemukan sikap yang negatif laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki juga lebih menyukai kolam bagian utara dikarenakan lebih dalam daripada sebelah selatan yang dangkal dan didominasi oleh perempuan.

6. Pandangan Ulama' Tulungagung Tentang Hadist Dan Hukumnya

Bapak Ilham Nadhirin selaku Ulama' yang menjabat pada sekretaris Lajnah Bahsul Masail dalam Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung, telah menjelaskan bahwa hukum asal berenang itu adalah bukan sunnah, dikarenakan sanad dan perawinya hanya sampai sahabat. Kemudian penjelasan dari Ulama' Ibu Miftahurrohmah selaku Ketua dalam Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama' Tulungagung bahwa berenang itu sunnat diperbolehkan dan termasuk merawat dan menjaga diri sendiri agar mendapatkan kesehatan jasmani, yang berguna untuk menjaga kesehatan dan tenaga dalam beribadah kepada Allah, mencari nafkah dan beraktivitas. Kemudian Ulama' Bapak Syaifudin selaku wakil ketua bidang Tarjih dalam Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung, menjelaskan bahwa dari sisi sunnah kebutuhan masyarakat pada waktu itu Iya, tetapi dalam nilai hukum,

maka nilai hukumnya bukan murni apa yang ada dalam hadist tetapi sesungguhnya kita diperintahkan untuk memiliki keterampilan yang sesuai dengan zaman. Kemudian penjelasan dari Ulama' Ibu Siti Munifah selaku Ketua Corps Mubalighot dalam Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Tulungagung yaitu, iya sunnah pada di zaman waktu itu.

7. Pandangan Ulama' tentang Ikhtilat Dalam Berenang Antara Muslimah dengan Laki-Laki Yang Bukan Maram

Bapak Ilham Nadhirin menjelaskan bahwa Tergolong ikhtilat jika sampai terjadi interaksi di antara perenang laki-laki dan Muslimah. Penjelasan dari Ibu Miftahurrohmah yaitu memang khilafiyah, dan mengedepankan kolam yang terpisah, tetapi jika ada yang darurat maka bisa. Penjelasan dari Bapak Syaifudin bahwa itu adalah sebagai kesalahan ikhtilat, merupakan sesuatu yang wajib dihindari, karena lama-kelamaan akan bermuara kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Kemudian penjelasan dari Ibu Munifah yaitu Ikhtilath itu bercampur, sebetulnya tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan itu bercampur.

8. Pandangan Ulama' Tentang Pakaian Muslimah Saat Berenang

Bapak Ilham Nadhirin menjelaskan bahwa pakaian yang digunakan harus menutupi seluruh kulit aurat, dan dapat dihukumi haram jika menimbulkan fitnah. Ibu Miftahurrohmah yaitu wajib menutupi seluruh bagian aurat, pakaian yang di desain untuk berenang selama menutupi seluruh aurat itu benar tetapi dengan syarat harus digunakan pada kolam

yang khusus untuk perempuan saja. Bapak Syaifudin menjelaskan yaitu perintah menutup aurat itu bukan sekedar menutup aurat saja, akan tetapi menjaga aurat, yaitu menjaga aurat supaya tidak menggoda orang lain untuk berfikir negatif. Jika pakaian yang dikenakan sudah menutup aurat akan tetapi membentuk keindahan tubuh seorang Wanita, maka pakaian tersebut tidak syar'i. Penjelasan dari Ibu Munifah bahwa pakaian yang elastis walaupun dilengkapi penutup kepala akan membentuk tubuh wanita dan pakaian tersebut tidak syar'i.

9. Pandangan Ulama' Tentang Mahram ketika berenang

Penjelasan Bapak Ilham Nadhirin mengenai Mahram yaitu Sudah menjadi ketentuan Syariat Islam yaitu izin atau ditemani, tetapi harus yakin jika bepergian keadaanya aman dan tidak menimbulkan fitnah seperti dalam ilmu-ilmu fiqih. Penjelasan dari Ibu Miftahurrohmah yaitu lebih bagus apabila ditemani oleh mahram, akan tetapi tidak mengapa tidak ditemani mahram jika benar-benar yakin selamat, tidak main-main dan benar-benar menjaga dirinya. Penjelasan dari Pak Syaifudin yaitu meskipun ditemani oleh mahram tapi kalau ikhtilat tetap tidak dibenarkan. Penjelasan dari Ibu munifah yaitu mahrom lebih utama, memang perempuan itu idealnya jika bepergian harus dengan mahram.

10. Pandangan Ulama' Tentang Kontak Fisik saat Berenang

Bapak Ilham Nadhirin menjelaskan mengenai kontak fisik antara perenang Muslimah dengan laki-laki bukan mahramnya yaitu kontak fisik antar lawan jenis jika tidak sengaja tidak berdosa. Akan tetapi niat

atau alasan yang akan menjadi penentu apakah berdosa atukah tidak. Penjelasan dari Ibu Miftahurrohmah tentang kontak fisik yaitu apapun itu jika terjadi secara tidak sengaja tidak menimbulkan dosa. Penjelasan dari Pak Syaifudin yaitu tetap berdosa karena ikhtilat yang menjadi permasalahan, meskipun tidak mempunyai niat buruk tetap berdosa, niat jelek juga akan timbul dari orang lain karena perbuatan Muslimah yang tidak terpuji. Penjelasan dari Ibu Munifah yaitu selalu mengedepankan kolam yang terpisah, apabila memang terpaksa, tidak ada kesengajaan, sudah berusaha berhati-hati dan berusaha menghindar, maka dimafhumkan.

11. Pandangan Ulama' Tentang Pandangan Mata Laki-Laki Yang Bukan Mahrom Kepada Muslimah Saat di Kolam Campur

Penjelasan dari Bapak Ilham Nadhirin yaitu laki-lakinya tentu berdosa karena melihatnya dengan syahwat, yang perempuan dosa atau tidak dilihat dari alasan mengapa dia datang ketempat atau ke kolam renang yang campur. Penjelasan dari Ibu Miftahurrohmah yaitu tetap mengedepankan sendiri-sendiri tidak bercampur, jika ada yang syahwat maka ada pendapat yang berdosa kedua-duanya, akan tetapi jika sebuah pandangan pertama kemudian menundukkan kepala dan beristigfar, maka tidak berdosa. Penjelasan dari Bapak Syaifudin yaitu kedua-duanya salah, yang memandangi salah terus yang dipandang juga mempersiapkan diri untuk dipandang ya salah, tidak dibenarkan, dan harus dijauhi. Penjelasan dari Ibu Munifah yaitu jika muslimah sengaja

kekolam campur tidak mau menghindar dan ada laki-laki mempunyai kesempatan memandangnya, akhirnya laki-laki tersebut menggunakan kesempatan itu, sama-sama terkena dampak.

12. Pandangan Ulama' Tentang Pandangan Muslimah Kepada Mata Laki-Laki Yang Bukan Mahrom Saat Dikolam Campur

Penjelasan dari Bapak Ilham Nadhirin yaitu haram bagi wanita untuk melihat aurat laki-laki. Penjelasan dari Ibu Miftahurrohmah yaitu jika laki-laki niatnya supaya dilihat orang lain dan menimbulkan syahwat maka berdosa, kalau niatnya tidak dan sudah menjaga kemudian Muslimah melihat sekali syahwat terus istighfar tidak sengaja maka tidak berdosa, maka tergantung niat dari awal. Penjelasan dari Bapak Syaifudin yaitu semua berawal dari ikhtilath, karena kurangnya memproteksi diri dengan datang ke tempat kolam yang campur, maka perenang Muslimah dan perenang laki-laki dapat berdosa.